

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273062204920001

Nama : RIAN RAMDANI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 22-04-1992
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL CITEPUS I
RT/RW : 003/005
Kel/Desa : PAJAJARAN
Kecamatan : CICENDO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG

17-03-2022

Rian



KARTU KELUARGA

No. 3273061602220007

Nama Kepala Keluarga : RIAN RAMDANI
Alamat : JL.CITEPUS I
RT/RW : 003/005
Kode Pos : 40173

Desa/Kelurahan : PAJAJARAN
Kecamatan : CIGENDO
Kabupaten/Kota : KOTA BANDUNG
Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	RIAN RAMDANI	3273062204920001	LAKI-LAKI	BANDUNG	22-04-1992	ISLAM	SLTA SEDERAJAT	KARYAWAN SUKASTA	O
2	YULI YANTI	3207306607000002	PEREMPUAN	CIAMIS	26-07-2000	ISLAM	SLTA SEDEPAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	A
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN TERCATAT	04-07-2021	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	CECE TARYANA	ENI SAENI
2	KAWIN TERCATAT	08-12-2021	ISTERI	WNI	-	-	SUPRIYATNO	ETI SUHAETI
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 16-02-2022
KEPALA KELUARGA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Rup



yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Nama : RIAN RAMDANI
Alamat : JL. CITEPUS RT. 003/ RW. 015
Pekerjaan : PT ISS
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau YANG PERJANJIAN

2. Ketua Koperasi KSP SINAR PELITA BANDUNG dalam hal tersebut untuk dan atas nama Koperasi KSP SINAR PELITA BANDUNG di Jl. Surapati No.68 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau KOPERASI.

KEDUA BELAH PIHAK MENGADAKAN PERJANJIAN SEBAGAI BERIKUT

- a. PIHAK KESATU mengaku telah berhutang dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Juna atau Suku Bunga 2.50 % (Dua Komma Lima Prosent) flst perbulan dari jumlah pinjaman.
- b. Untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut PIHAK KESATU bersedia diambil Gajinya melalui ATM oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan angsuran pinjaman yang telah dilelapkan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.333.500 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) serta simpanan wajib sebesar 66.800
Setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran mulai Desember 2024 sampai dengan November 2026 atau sampai Pinjaman PIHAK KESATU lunas, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka setiap bulannya akan dikenakan denda sebesar 3% dari saldo pinjaman.
- c. PIHAK KESATU menyetujui potongan Simpanan 200.000 dan biaya tata laksana administrasi 600.000
- d. Sebagai JAMINAN atas pinjaman yang diberikan PIHAK KESATU telah menyerahkan jaminan berupa:
 1. No Sri AKIN Kerja
 2. No. Rek Tabungan : 0005-01-134883504
 3. ATM dari Bank : BNI No. ATM : 5221843120667676
 4. No. Pin ATM : 883392
 5. No. Jamsostek : 21034675955
- e. Sebagai AGUNAN atas pinjaman yang diberikan PIHAK KESATU bersedia menyerahkan barang-barang atau harta berupa: Lainya : KK, BK, NIKAH 2.8PKB M-03412352
Bila pada di kemudian hari angsuran pinjaman tersebut pada poin b tertunggak selama satu bulan, maka PIHAK KESATU bersedia menyerahkan barang-barang tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA untuk diijka untuk melunasi tunggakan tersebut.
- f. PIHAK KESATU berjanji tidak akan merekayasa system pengambilan gaji seperti merubah/memblokd No.Rekening, No. Pin ataupun hal-hal lain yang menyebabkan proses pembayaran angsuran ke PIHAK KEDUA terhambat.
- g. Bila mana PIHAK KESATU tidak bekerja lagi atau di PHK dari pekerjaannya, maka PIHAK KESATU haru melunasi sisa utangnya sesuai dengan perjanjian Kredit.
- h. Apabila PIHAK KESATU melanggar Surat Perjanjian ini, maka bersedia dituntut di Pengadilan Negeri Kal Bandung, dengan catatan seluruh biaya perkara ditanggung oleh PIHAK KESATU.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan pikiran sehat dan tenang tanpa ada paksaan dari pihak lain coretan dan penambahan dianggap sah oleh kedua belah pihak, lalu ditanda-tangani masing-masing pihak dengan diberi materai secukupnya untuk dijadikan bukti yang sah.

KSP SINAR PELITA BANDUNG

Bandung, 15 November 2024



RIAN RAMDANI